



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan Penggugat:

1. Abdul Hadi Bin Abdurrohman, Pekerjaan Pedagang, alamat : Dukuh Bulaktangkil Rt 002 Rw 002 Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, sebagaiPenggugat I;
2. Nurchayati alias Rohayati binti Jazuli, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat : Dukuh Petenteng Rt 003 Rw 004 Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes selanjutnya sebagai.....Penggugat II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Gunawan Wibisono,SH dan Unggul Widakso Wibisono, SH keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Gunawan Wibisono,SH & Associates yang beralamat di Jalan KH Akhmad Daklan No 150 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2022;

Lawan

1. Thohri, Pekerjaan Tani, alamat : Dukuh Bulaktangkil Rt 004 Rw 002 Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, sebagaiTergugat I;
2. Agus Salim, Pekerjaan Guru, alamat : Desa Tonjong Rt 04 Rw 01 Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes selanjutnya sebagai.....Tergugat II;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Ahmad Torikhin, SH.,M.H dan Tri Joko Mulyanto,SH keduanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor

Halaman 1 dari 5 Penetapan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10000/2022/Pdt.G/2022/PN Bbs. Azmiyansyah & Rekan yang beralamat di Jl P

Diponegoro Komplek Roko Pasarbawang Lama No 04 Pesantunan Brebesan Pasarbatang, Kecamatan Brebes Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2022;

Dan

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq. Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Cq Bupati Brebes di Brebes, Cq. Camat Tonjong di Tonjong, Cq. Kepala Desa Purwodadi di Jl. Raya Purwodadi No.3 Desa Purwodadi, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGATI**; -----

2. Wahyu Ririn Erawati Notaris dan PPAT wilayah Kabupaten Brebes yang berkantor di Jl. RA Kartini, No 18 Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II** ; -----

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Brebes yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No.3, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT III** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tanggal 3 Oktober 2022 dan Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang, yaitu pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, dengan Surat Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan panggilan secara resmi dalam persidangan untuk hadir pada sidang tanggal 16 November 2022 tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan Relas Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 18

Halaman 2 dari 5 Penetapan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 23 November 2022, akan tetapi Penggugat

tidak hadir juga dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G./2022/PN Bbs tanggal 11 November 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 16 November 2022 Para Tergugat tidak hadir, selanjutnya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G./2022/PN Bbs tanggal 18 November 2022 untuk hadir pada sidang tanggal 23 November 2022 tidak hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak hadir juga dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan para Tergugat pun tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di muka sidang Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

"Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi".

Halaman 3 dari 5 Penetapan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah memberikan

kesempatan untuk kedua kalinya kepada Penggugat untuk hadir kembali menghadap ke Persidangan, akan tetapi Penggugat tidak hadir tanpa memberikan keterangan yang jelas tentang ketidakhadirannya, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa benar Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara gugatan yang diajukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 126 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain, akan tetapi tidak dipergunakan kembali oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara ini patut untuk dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara Ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 124 HIR dan Pasal 126 HIR, dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022 oleh kami Imam Munandar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota putusan yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022,

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

t.t.d.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Agung Prastowo, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. PNBP	:	Rp	30.000,-
3. Panggilan	:	Rp	780.000,-
4. Proses	:	Rp	50.000,-
5. Materai	:	Rp	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	910.000,-

Halaman 5 dari 5 Penetapan nomor 28/Pdt.G/2022/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)